



**NOTA KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA ARSO**



Nomor : 024/In.35/Dk/F.SY/09/2022  
Nomor: W25-A13/508/HM.01.1/9/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 01-09-2022 ), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Moh. Wahib, Lc, MA** : Plt. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Idris, S.HI, M.H** : Ketua Pengadilan Agama Arso Kabupaten Kerom-Papuyang Beralamat Jln.Bhayangkara Kampung Arsyaman, Distrik Arso, Kabupaten Kerom-Papua, Dalam hal Ini Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Arso Selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kualitas baik untuk mahasiswa dan Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua di bidang praktik kemahiran hukum

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Nota Kerjasama ini meliputi Bidang-bidang:

1. Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan
2. Pelatihan Pembuatan Surat Gugatan, Putusan Hakim, Berita Acara Pemeriksaan
3. Praktik Peradilan Semu
4. Pemagangan Mahasiswa Fakultas Syariah
5. Bantuan Akademik Dalam Bentuk Penyelenggaraan Program Pendidikan
6. Bantuan Penyelenggaraan Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
2. Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

1. Nota Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, dari tanggal 01 September 2022
2. Jangka waktu Nota Kerjasama sebagaimana ayat 1 (Satu) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Segala bentuk perubahan, perjanjian ataupun tambahan yang belum diatur dalam Nota Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 5  
PENDANAAN

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan kerjasama antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dirumuskan dalam Nota Kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pasal 6  
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perbedaan penafsiran ataupun perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan nota Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7  
PENUTUP

1. Kedua belah pihak sepakat jika diperlukan dapat menunjukan kuasa atau wakil dari masing-masing pihak untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan pelaksanaan dari Nota Kerjasama ini berupa perjanjian-perjanjian pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatas.
2. Nota kerjasama ini tidak mempunyai konsekuensi hukum maupun finansial bagi kedua belah pihak.
3. Nota kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (Dua), diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

Ditandatangani di Jayapura  
Pada Tanggal 01 September 2022

PIHAK PERTAMA,  
Pusat Pengadilan Agama Arso



Idris, S.HI, M.H  
NIP. 19781007 200704 1 001

PIHAK KEDUA  
Plt. Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Fattahul Muluk Papua

Handwritten signature of Dr. H. Moh. Wahib, Lc, MA.

Dr. H. Moh. Wahib, Lc, MA  
NIP. 19781223 200901 1 006